



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DABA, lahir di Kau-Kau pada tanggal 01 Mei 1988, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bangkeng Batu, RT/RW : 001/002, Desa Mangempang;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Telah membaca surat permohonan yang diajukan Pemohon tertanggal 4 Oktober 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Oktober 2021 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Sgm, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2021, tersebut telah mengemukakan bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Mangempang pada tanggal 18 Januari 1988, dan diberi nama **RABASIAH** yaitu anak dari pasangan suami istri **MOHA** dengan **SITTI**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN

Sgm



2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;
3. Bahwa adapun kekeliruan penulisan identitas tersebut terdapat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yakni (nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir) Pemohon yang tertera yaitu DABA, lahir di Kau-Kau tanggal 01 Mei 1988 adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah **RABASIAH, lahir di Mangempang tanggal 18 Januari 1988** sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dengan Nomor : 65/04/IV/2013, tanggal 11 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa dan Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir Nomor : 265/DM-SKBNTL/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mangempang atas nama Pemohon;
4. Bahwa selain kekeliruan tersebut di atas, juga terdapat kekeliruan penulisan nama orangtua Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tersebut, dimana yang tertera yaitu nama ayah MUNTU dan nama ibu DG LO'MO adalah keliru/salah, dan yang sebenarnya adalah nama ayah **MOHA** dan nama ibu **SITTI**;
5. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan data pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. Namun, Pemohon disarankan agar terlebih dahulu mengajukan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
6. Bahwa domisili Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN

Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas berupa (nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir) Pemohon yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yaitu DABA, lahir di Kau-Kau tanggal 01 Mei 1988 adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah **RABASIAH, lahir di Mangempang tanggal 18 Januari 1988** sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dengan Nomor : 65/04/IV/2013, tanggal 11 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa dan Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir Nomor : 265/DM-SKBNTL/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mangempang atas nama Pemohon;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas penulisan nama orangtua Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang tertera yaitu nama ayah MUNTU dan nama ibu DG LO'MO adalah keliru/salah, dan yang sebenarnya adalah nama ayah **MOHA** dan nama ibu **SITTI**;
4. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5, serta dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 7306094105880002 atas nama Daba, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 7306092902080023 atas nama Serang, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 65/04/IV/2013 tertera nama Serang (suami) dan Rabasiah (istri), diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN

Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir, dengan Nomor 265/DM-SKBNTL/VII/2021, tertanggal 30 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangempang, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Orang Tua dengan Nomor 389/DM-SKBN/X/2021, tertanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangempang, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bayang, menerangkan:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon yaitu Pemohon adalah Keponakan Saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bangkeng Batu, RT/RW-001/002, Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Saksi mengenal pemohon sudah lama karena Pemohon adalah Keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon akan melakukan perbaikan terhadap identitas pemohon dalam kartu keluarga, Kartu Tanda penduduk pemohon yang membutuhkan penetapan;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda penduduk (KTP) dimana terdapat Kekurangan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon yaitu dari Daba yang seharusnya yang benar penulisannya adalah Rabasiah 01 Mei 1988 dan yang benar adalah 18 Januari 1988 dan yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menggunakan perbaikan tersebut untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan KTP dan KK yang akan Pemohon gunakan sebagai persyaratan kelengkapan berkas untuk Pemohon gunakan sebagai Prasyarat untuk mendaftar Umrah;
 - Bahwa waktu pembuatan KTP dan KK pemohon tidak menyertakan Kutipan Akta Nikah Pemohon, dimana pemohon hanya meminta tolong pada orang lain, sehingga terbit KK dan KTP Elektrik pemohon yang hanya menggunakan nama Daba yang seharusnya Rabasiah;
 - Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang, yaitu berdasarkan pada Kartu Keluarga yang ada berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Halaman 4 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN

Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Serang, menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yaitu Pemohon adalah istri saksi;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Dusun Bangkeng Batu, RT/RW-001/002, Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sudah lama karena Pemohon adalah istri saksi;
- Bahwa Pemohon akan melakukan perbaikan terhadap identitas pemohon dalam kartu keluarga, Kartu Tanda penduduk pemohon yang membutuhkan penetapan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda penduduk (KTP) dimana terdapat Kekurangan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon yaitu dari Daba yang seharusnya yang benar penulisannya adalah Rabasiah 01 Mei 1988 dan yang benar adalah 18 Januari 1988 dan yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menggunakan perbaikan tersebut untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan KTP dan KK yang akan Pemohon gunakan sebagai persyaratan kelengkapan berkas untuk Pemohon gunakan sebagai Prasyarat untuk mendaftar Umrah;
- Bahwa waktu pembuatan KTP dan KK pemohon tidak menyertakan Kutipan Akta Nikah Pemohon, dimana pemohon hanya meminta tolong pada Sekertaris Desa untuk membuat KTP dan KK, sehingga terbit KK dan KTP Elektrik pemohon yang hanya menggunakan nama Daba yang seharusnya Rabasiah;
- Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang, yaitu berdasarkan pada Kartu Keluarga yang ada berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi mengetahui yaitu Ayahnya bernama Dg. Moha dan ibunya bernama Sitti;
- Bahwa ayahnya sudah meninggal sedangkan ibunya masih ada tinggal diwilayah Gowa;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN

Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perbaikan pada nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan nama Orangtua Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala resiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapatlah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mengajukan perbaikan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan perbaikan nama orangtua Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yaitu Daba, lahir di Kau-Kau tanggal 01 Mei 1988 adalah salah;
- Bahwa nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya yaitu Rabasiah, lahir di Mangempang tanggal 18 Januari 1988;
- Bahwa nama orangtua (ayah/ibu) Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga yaitu Muntu (ayah) dan Dg. Lo'mo (ibu) adalah salah;
- Bahwa nama orangtua (ayah/ibu) Pemohon yang sebenarnya adalah Moha (ayah) dan Sitti (ibu);
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bangkeng Batu, RT/RW-001/002, Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa;

Halaman 6 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN

Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon dipergunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa permohonan ini;

Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal pemohon secara de facto adalah di Dusun Bangkeng Batu, RT/RW-001/002, Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata para pemohon bertempat tinggal wilayah kabupaten Gowa sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa, diteliti bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, telah tampak dengan sangat jelas bahwa adapun identitas Pemohon yaitu Rabasiah, lahir di Mangempang tanggal 18 Januari 1988 serta nama orangtua (ayah/ibu) Pemohon yaitu Moha (ayah) dan Sitti (ibu) (vide bukti P-3, P-4, dan P-5), akan tetapi terjadi kekeliruan dalam memasukkan data identitas Pemohon dalam Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yakni tertera nama Pemohon Daba, lahir di Kau-Kau tanggal 01 Mei 1988 serta

Halaman 7 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN

Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orangtua (ayah/ibu) Pemohon yaitu Muntu (ayah) dan Dg. Lo'mo (ibu)
(vide bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta nama orangtua Pemohon adalah Rabasiah, lahir di Mangempang tanggal 18 Januari 1988 serta nama orangtua (ayah/ibu) Pemohon yaitu Moha (ayah) dan Sitti (ibu), maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang bahwa dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a menyatakan pada intinya bahwa Elemen Data Dinamis yaitu kesalahan tulis redaksional dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a menyatakan pada intinya bahwa elemen data statis yaitu nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa merujuk dari Peraturan Mendagri tersebut diatas maka dengan demikian perubahan/perbaikan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dari Pemohon, haruslah melalui penetapan pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungguminasa tempat pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 8 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN

Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang
Undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas (nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran) Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Daba, lahir di Kau-Kau tanggal 01 Mei 1988 serta nama orangtua (ayah/ibu) Pemohon yaitu Muntu (ayah) dan Dg. Lo'mo (ibu) adalah keliru dan yang sebenarnya adalah **Rabasiah**, lahir di **Mangempang** tanggal **18 Januari 1988** serta nama orangtua (ayah/ibu) Pemohon yaitu **Moha (ayah)** dan **Sitti (ibu)**, sesuai dengan yang tertera pada Buku Nikah dan Surat Keterangan Beda Nama Orang Tua milik Pemohon;
3. Menetapkan perbaikan identitas tersebut dapat dipergunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Oktober 2021**, oleh kami Wahyudi Said, S.H, M.Hum., Hakim tunggal Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Rahma, S.E, S.H, M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Rahma, S.E, S.H, M.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya Proses	Rp80.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,-
4. Sumpah	Rp20.000,-
5. Materai	Rp10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp10.000,-</u>
J u m l a h	Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN

Sgm